

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
 Jenis Produk : Asuransi Harta Benda
 Nama Produk : Asuransi Kebakaran
 Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Kebakaran dengan Jaminan Utama adalah kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan.

FITUR UTAMA ASURANSI

Uang Pertanggungan	Nilai maksimal uang pertanggungan IDR. 10.000.000.000 dan diatas IDR. 10.000.000.000,- harus mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi terlebih dahulu		
Premi	Premi mengacu pada SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 "Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017"	Masa Pertanggungan	Tahunan/ Sesuai jangka waktu pertanggungan / kredit

MANFAAT

RESIKO

JAMINAN DASAR:

1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2.2. hubungan arus pendek;
 - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

NIL (risiko sendiri)

BIAYA

Biaya Polis	Rp 54,000,-
Biaya Materai	Rp 10,000,-

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah

tidak ada.	
4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. 5. ASAP yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.	

PENGECUALIAN

Risiko yang dikecualikan :

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1.1. *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:*

- 1.1.1. *Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;*
- 1.1.2. *Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;*
- 1.1.3. *Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;*
- 1.1.4. *Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;*
- 1.1.5. *Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;*
- 1.1.6. *Segala macam bahan peledak;*
- 1.1.7. *Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;*
- 1.1.8. *Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;*
- 1.1.9. *Segala macam bentuk gangguan usaha.*

1.2. *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :*

- 1.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;*
dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung

disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

1.2.2. *Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;*

1.2.3. *Biaya pembersihan puing-puing.*

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*

2.1.1. *Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;*

2.1.2. *Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.*

2.2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :*

2.2.1. *Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;*

2.2.2. *Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;*

2.2.3. *Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;*

2.2.4. *Barang antik atau barang seni;*

2.2.5. *Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;*

2.2.6. *Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;*

2.2.7. *Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;*

2.2.8. *Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;*

2.2.9. *Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;*

2.2.10 *Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :

1. Menyampaikan fakta tentang per tanggungan melalui pengisian SPAU antara lain:

- Data Tertanggung
 - Data Objek Pertanggungan
 - Luas Jaminan
 - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPAU.
2. Untuk nilai pertanggungan yang melebihi limit retensi sendiri Penanggung dan/atau okupasi tertentu yang dinilai High Risk oleh Penanggung maka wajib dilampirkan dengan Survey Report terbaru (update).
 3. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib :
 - 1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
 - 1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat 1.1. di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
 - 1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
 2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
 - 2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
 - 2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.
- Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

TUNTUTAN GANTI RUGI

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

SIMULASI

DATA TERTANGGUNG

Nama : PT Bank XYZ QQ Kylian Haland
Tanggal Lahir : 09 Juni 1985
Alamat : Jl. Kasuari No. 50, Jakarta
Okupasi : Rumah Tinggal
Lokasi Pertanggungan : Jl. Kasuari No. 50, Jakarta
Konstruksi Kelas : 1
Penerangan : Listrik
Dinding : Batu Bata
Lantai : 1 Lantai
Kerangka Bangunan : Beton
Kerangka Atap : Baja Ringan
Harga Pertanggungan : IDR 600 000.000,00
Jangka Waktu Polis : Mulai dari tanggal: 01 Jan 2025 s/d 31 des 2035
(10 Tahun sesuai jangka waktu kredit)

PERHITUNGAN PREMI

IDR 600.000.000,00 x 0.294 ‰ x 10 = IDR 1.764.000,00
Biaya Polis & Materai = IDR 54.000,00
Premi = IDR 1.828.000,00

CONTOH KLAIM

Objek Pertanggungan : Bangunan Rumah Tinggal
Harga Pertanggungan : IDR 600 000.000,00
Risiko Sendiri FLEXAS : Nil
Kronologis Klaim : Obyek pertanggungan berupa Rumah Tinggal mengalami kerugian karena kebakaran yang diakibatkan oleh kompor meledak.

Proses perhitungan Ganti Rugi:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka proses perhitungan ganti rugi akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut :

Dalam hal Kerugian Total :

Misalnya pada saat terjadi kebakaran, usia bangunan adalah 5 tahun. Umur ekonomis bangunan dipertimbangkan 50 tahun sehingga besarnya depresiasi teknis adalah sebesar 10%. Biaya membangun kembali bangunan pada saat terjadinya kerugian adalah IDR800.000.000

Perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :

Loss = IDR 800.000.000 dikurangi depresiasi teknis 10% = IDR720.000.000

Kerugian bersifat Total Loss sehingga Loss = Value at Risk = IDR720.000.000

Harga Pertanggungan (Sum Insured) Bangunan adalah under insured sehingga dikenakan perhitungan pro-rata sebagai berikut :

Sum Insured IDR600.000.000 x Loss IDR720.000.000 = IDR 600,000,000

Value at Risk IDR720.000.000

Risiko Sendiri untuk kerugian karena FLEXAS adalah NIL

Dengan demikian, penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar IDR600.000.000,00

sesuai Harga Pertanggungan yang tercantum dalam polis. Pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar IDR 600.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung

Dalam hal Kerugian Sebagian :

Misalnya pada saat terjadi kebakaran, usia bangunan adalah 5 tahun. Umur ekonomis bangunan dipertimbangkan 50 tahun sehingga besarnya depresiasi teknis adalah sebesar 10%. Biaya membangun kembali bangunan pada saat terjadinya kerugian adalah IDR800.000.000. Biaya untuk memperbaiki kerusakan bangunan dihitung sebesar IDR300.000.000

Perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :

Loss = IDR300.000.000 dikurangi depresiasi teknis 10% = IDR270.000.000

Value at Risk = IDR800.000.000 dikurangi depresiasi teknis 10% = IDR720.000.000

Harga Pertanggungan (Sum Insured) Bangunan adalah under insured sehingga dikenakan perhitungan pro-rata sebagai berikut :

$\text{Sum Insured} \frac{\text{IDR600.000.000}}{\text{IDR720.000.000}} \times \text{Loss IDR 270.000.000} = \text{IDR 225.000.000}$

Value at Risk IDR720.000.000

Risiko Sendiri untuk kerugian karena FLEXAS adalah NIL

Dengan demikian, Pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar IDR225.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Kebakaran terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Untuk polis asuransi dengan proses penutupan melalui perantara seperti Agen Asuransi, Broker Asuransi, Bank, Leasing dan Lembaga Pembiayaan lainnya, maka sebahagian dari premi yang dibayarkan akan diteruskan untuk komisi penjualan atau akuisisi kepada pihak perantara tersebut.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY